



P U T U S A N

Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayu Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **Trisnawati Binti Paino**
2. Tempat lahir : Gandus
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/16 April 1987
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Rt.06 Desa Babatan Saudagar Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
9. Pendidikan : SD tamat

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2021;

Terdakwa Trisnawati Binti Paino ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Candra Eka Septiawan, S.H., M.H. Advokat/Pengacara pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakum) Pengadilan Negeri Kayu Agung, berdasarkan Surat Penetapan No.77/Pid.Sus/2022/PN Kag tanggal 9 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Kag tanggal 4 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Kag tanggal 4 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti maupun bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TRISNAWATI Binti PAINO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Pertama tersebut diatas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TRISNAWATI Binti PAINO** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,701 gram dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan sisa 0,663 gram untuk pemeriksaan persidangan, 3 (tiga) bal plastic klip bening kosong, 3 (tiga) buah pirek kaca, 2 (dua) buah bong, 3 (tiga) buah sekop, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) jarum, 1 (satu) plastic klip bening berisi puluhan pipet plastic, 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam (kesemua barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa mau pun penasihat Hukumnya yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, maupun permohonan Terdakwa mau pun Penasihat Hukumnya secara lisan yang masing-masing menyatakan pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula;

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Kag



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa TRISNAWATI Binti PAINO pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Dusun III Rt. 006 Desa Babatan Saudagar Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi Fahrur Rozie Bin H. Thamrin, saksi Eksa Mahyudi, SH Bin H. Saidin dan rekan-rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa Trisnawati Binti Paino sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu. Setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi Fahrur Rozie Bin H. Thamrin, saksi Eksa Mahyudi, SH Bin H. Saidin dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan dan setelah melakukan penyelidikan dan ternyata benar informasi didapat tersebut.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wib saksi Fahrur Rozie Bin H. Thamrin, saksi Eksa Mahyudi, SH Bin H. Saidin dan rekan-rekan saksi Abdul Wahid Bin Azinda dan rekan-rekan saksi langsung menuju ke rumah terdakwa Trisnawati dan sesampainya di rumah terdakwa lalu para saksi langsung dan mengetuk pintu rumah dan saat dibuka lalu para saksi langsung masuk dan mencari keberadaan terdakwa dan saat itu terdakwa sedang berada didalam kamar tidur nya seorang diri kemudian para saksi langsung memperkenalkan diri bahwa para saksi merupakan anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Ogan ilir dan langsung menunjukkan surat Perintah Tugas kemudian para saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan pada saat terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa dan ditemukanlah 18 (delapan belas) paket plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,701 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium dengan sisa 0,663 gram di balik engsel pintu kamar rumah terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) buah pirek didalam engsel pintu kamar rumah terdakwa, 2 (dua) buah pirek ditemukan didalam dompet diatas kasur, 2 (dua) buah bong . alat hisap ditemukan didalam dompet diatas kasur, 2 (dua) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api gas diatas kasur, 3 (tiga) ball plastic klip bening kosong ditemukan dibalik engsel pintu kamar, 3 (tiga) buah sekop didalam dompet diatas kasur, 1 (satu) buah jarum didalam dompet diatas kasur dan 1 (satu) buah plastic yang berisi pipet plastic dijemukan didapur rumah. Dan menurut pengakuan terdakwa bahwa seluruh barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa yang sebelumnya dibeli dari sdr. Wan seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket yang sebelumnya sudah terdakwa pecah-pecah menjadi 18 paket kecil dan akan dijual kembali dan sebagian untuk diapaki sendiri. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Sat Res Narkoba Polres Ogan Ilir.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3523/NNF/2021 tanggal 01 November 2012 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi 18 (delapan belas) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristalkristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,701 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan dilabaratorium dengan sisa 0,663 gram dan berdasarkan pemeriksaan urine terdakwa tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa Trisnawati Binti Paino diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Trisnawati Binti Paino pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Dusun III Rt. 006 Desa Babatan Saudagar Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, setiap orang Penyalahgunakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Kag



- Berawal pada waktu dan tempat tersebut ketika terdakwa sedang berada didalam kamar terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara pertama-tama terdakwa menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu seperti bong, pirek, korek api gas kemudian sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam pirek dan sabu yang berada didalam pirek dibakar dengan menggunakan korek api gas kemudian asap hasil pembakaran sabu tersebut terdakwa hisap melalui pipet yang terhubung di botol setelah itu asap yang masuk kedalam mulut terdakwa dan terdakwa hembuskan kembali sampai sabu yang didalam pirek habis. Pada saat terdakwa sedang mengkonsumsi sabu tersebut datang beberapa anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Ogan Ilir dan langsung mengamankan terdakwa.
- Adapun yang terdakwa rasakan apabila terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu badan terdakwa terasa segar, tidak mengantuk dan percaya diri.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3523/NNF/2021 tanggal 01 November 2012 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi 18 (delapan belas) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,701 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan dilaboratorium dengan sisa 0,663 gram dan berdasarkan pemeriksaan urine terdakwa tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Bahwa terdakwa menggunakan narkoba Golongan I jenis sabu tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang .

Perbuatan terdakwa Trisnawati Binti Paino diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI. No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FAHRUR ROZIE Bin H. THAMRIN , dipersidangan dibawah sumpah pada pokonya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Dusun III Rt. 006 Desa Babatan Saudagar Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi bersama dengan saksi Eksa Mahyudi, SH Bin H. Saidin dan rekan-rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa Trisnawati Binti Paino sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian saksi Fahrur Rozie Bin H. Thamrin, saksi Eksa Mahyudi, SH Bin H. Saidin dan rekan-rekan saksi Abdul Wahid Bin Azinda dan rekan-rekan saksi langsung menuju ke rumah terdakwa Trisnawati dan sesampainya di rumah terdakwa lalu para saksi langsung dan mengetuk pintu rumah dan saat dibuka lalu para saksi langsung masuk dan mencari keberadaan terdakwa dan saat itu terdakwa sedang berada didalam kamar tidur nya seorang diri;
- bahwa kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan pada saat terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa dan ditemukanlah 18 (delapan belas) paket plastic klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,701 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan dilaboratorium dengan sisa 0,663 gram di balik engsel pintu kamar rumah terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) buah pirek didalam engsel pintu kamar rumah terdakwa, 2 (dua) buah pirek ditemukan didalam dompet diatas kasur, 2 (dua) buah bong . alat hisap ditemukan didalam dompet diatas kasur, 2 (dua) buah korek api gas diatas kasur, 3 (tiga) ball plastic klip bening kosong ditemukan dibalik engsel pintu kamar, 3 (tiga) buah sekop didalam dompet diatas kasur, 1 (satu) buah jarum didalam dompet diatas kasur dan 1 (satu) buah plastic yang berisi pipet plastic ditemukan didapur rumah. Dan menurut pengakuan terdakwa bahwa seluruh barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa yang sebelumnya dibeli dari sdr. Wan seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket yang sebelumnya sudah terdakwa pecah-pecah dan terdakwa jual;
- bahwa barang bukti berupa 18 paket kecil shabu tersebut merupakan sisa dari penjualan terdakwa dan selebihnya untuk dipakai sendiri.

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Sat Res Narkoba Polres Ogan Ilir.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa barang bukti tersebut berupa 18 (delapan) belas plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,701 gram, 3 (tiga) bal plastic klip bening kosong, 3 (tiga) buah pirek kaca, 2 (dua) buah bong, 3 (tiga) buah sekop, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) jarum, 1 (satu) plastic klip bening berisi puluhan pipet plastic, 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan izin dari pemerintah atau instansi yang terkait untuk melakukan perbuatannya tersebut.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan.

2. EKSA MAHYUDI, SH Bin H. SAIDIN, atas persetujuan terdakwa dipersidangan dibawah sumpah keterangannya dibacakan sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Dusun III Rt. 006 Desa Babatan Saudagar Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi bersama dengan saksi Eksa Mahyudi, SH Bin H. Saidin dan rekan-rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa Trisnawati Binti Paino sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian saksi Fahrur Rozie Bin H. Thamrin, saksi Eksa Mahyudi, SH Bin H. Saidin dan rekan-rekan saksi Abdul Wahid Bin Azinda dan rekan-rekan saksi langsung menuju ke rumah terdakwa Trisnawati dan sesampainya dirumah terdakwa lalu para saksi langsung dan mengetuk pintu rumah dan saat dibuka lalu para saksi langsung masuk dan mencari keberadaan terdakwa dan saat itu terdakwa sedang berada didalam kamar tidur nya seorang diri;
- bahwa kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan dan melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan pada saat terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung kemudian dilakukan pengeledahan di dalam kamar terdakwa dan ditemukanlah 18 (delapan belas) paket plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,701 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan dilabarotarium dengan sisa 0,663 gram di balik engsel pintu kamar rumah terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) buah pirek

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Kag



didalam engsel pintu kamar rumah terdakwa, 2 (dua) buah pirek ditemukan didalam dompet diatas kasur, 2 (dua) buah bong . alat hisap ditemukan didalam dompet diatas kasur, 2 (dua) buah korek api gas diatas kasur, 3 (tiga) ball plastic klip bening kosong ditemukan dibalik engsel pintu kamar, 3 (tiga) buah sekop didalam dompet diatas kasur, 1 (satu) buah jarum didalam dompet diatas kasur dan 1 (satu) buah plastic yang berisi pipet plastic ditemukan didapur rumah. Dan menurut pengakuan terdakwa bahwa seluruh barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa yang sebelumnya dibeli dari sdr. Wan seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket yang sebelumnya sudah terdakwa pecah-pecah dan terdakwa jual;

- bahwa barang bukti berupa 18 paket kecil shabu tersebut merupakan sisa dari penjualan terdakwa dan selebihnya untuk dipakai sendiri.
- Bahwa Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Sat Res Narkoba Polres Ogan Ilir.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa barang bukti tersebut berupa 18 (delapan) belas plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,701 gram, 3 (tiga) bal plastic klip bening kosong, 3 (tiga) buah pirek kaca, 2 (dua) buah bong, 3 (tiga) buah sekop, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) jarum, 1 (satu) plastic klip bening berisi puluhan pipet plastic, 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan izin dari pemerintah atau instansi yang terkait untuk melakukan perbuatannya tersebut.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan Dakwaan yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Dusun III Rt. 006 Desa Babatan Saudagar Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap oleh Polisi, berawal pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 Wib sdr. Wan datang kerumah terdakwa untuk mengantarkan sabu-sabu pesanan terdakwa sebanyak 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setelah menerima sabu-sabu tersebut lalu sdr. Wan pulang dan setelah sdr. Wan pulang lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung membagi paket sabu-sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil, paket sabu tersebut terdakwa simpan didalam kusen pintu kamar dibalik engsel pintu kamar terdakwa

- Bahwa setelah itu datang beberapa orang yang berpakaian preman yang mengaku dari Sat Res Narkoba Polres Ogan Ilir dan langsung mengamankan terdakwa lalu langsung melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan pada saat terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa dan ditemukanlah 18 (delapan belas) paket plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,701 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan dilaboratorium dengan sisa 0,663 gram di balik engsel pintu kamar rumah terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) buah pirek didalam engsel pintu kamar rumah terdakwa, 2 (dua) buah pirek ditemukan didalam dompet diatas kasur, 2 (dua) buah bong . alat hisap ditemukan didalam dompet diatas kasur, 2 (dua) buah korek api gas diatas kasur, 3 (tiga) ball plastic klip bening kosong ditemukan dibalik engsel pintu kamar, 3 (tiga) buah sekop didalam dompet diatas kasur, 1 (satu) buah jarum didalam dompet diatas kasur dan 1 (satu) buah plastic yang berisi pipet plastic dijemukan didapur rumah. Dan menurut pengakuan terdakwa bahwa seluruh barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa yang sebelumnya dibeli dari sdr. Wan seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa ditangkap didalam rumah terdakwa tepatnya didalam kamar dan pada saat penangkapan terdakwa, suami terdakwa juga ada dirumah.
- Bahwa terdakwa ditangkap tidak sedang melakukan transaksi narkotika.
- Bahwa barang bukti berupa 18 (delapan) belas plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,701 gram, 3 (tiga) bal plastic klip bening kosong, 3 (tiga) buah pirek kaca, 2 (dua) buah bong, 3 (tiga) buah sekop, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) jarum, 1 (satu) plastic klip bening berisi puluhan pipet plastic, 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam yang diperlihatkan kepada terdakwa dipersidangan adalah barang bukti yang disita dari terdakwa.
- Bahwa barang bukti tersebut berupa 18 (delapan) belas plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,701 gram, 3 (tiga) bal plastic klip bening kosong, 3 (tiga) buah pirek kaca, 2 (dua) buah bong, 3 (tiga) buah

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekop, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) jarum, 1 (satu) plastic klip bening berisi puluhan pipet plastic, 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam adalah milik terdakwa.

- Bahwa bahwa barang bukti berupa 18 (delapan) belas plastic klip bening berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah sisa penjualan terdakwa dimana 1 (satu) bungkusnya terdakwa jual kembali dengan harga Antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah 6 (enam) kali membeli sabu-sabu dengan sdr. Wan.
- Bahwa terdakwa sudah mengenal sabu-sabu 2 (dua) bulan dari sebelum terdakwa ditangkap.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan izin dari pemerintah atau instansi yang terkait untuk melakukan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 18 (delapan belas) plastic klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,701 gram dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan sisa 0,663 gram untuk pemeriksaan persidangan, 3 (tiga) bal plastic klip bening kosong, 3 (tiga) buah pirek kaca, 2 (dua) buah bong, 3 (tiga) buah sekop, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) jarum, 1 (satu) plastic klip bening berisi puluhan pipet plastic, 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam; Dimana saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan: Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3523/NNF/2021 tanggal 01 November 2012 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi 18 (delapan belas) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,701 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan dilaboratorium dengan sisa 0,663 gram dan berdasarkan pemeriksaan urine terdakwa tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang relevan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum termuat dalam putusan ini dan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di muka persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Dusun III Rt. 006 Desa Babatan Saudagar Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena melakukan tindak pidana jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa dan ditemukanlah 18 (delapan belas) paket plastic klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,701 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan dilabarotarium dengan sisa 0,663 gram di balik engsel pintu kamar rumah terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) buah pirek didalam engsel pintu kamar rumah terdakwa, 2 (dua) buah pirek ditemukan didalam dompet diatas kasur, 2 (dua) buah bong . alat hisap ditemukan didalam dompet diatas kasur, 2 (dua) buah korek api gas diatas kasur, 3 (tiga) ball plastic klip bening kosong ditemukan dibalik engsel pintu kamar, 3 (tiga) buah sekop didalam dompet diatas kasur, 1 (satu) buah jarum didalam dompet diatas kasur dan 1 (satu) buah plastic yang berisi pipet plastic ditemukan didapur rumah;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 Wib sdr. Wan datang kerumah terdakwa untuk mengantarkan sabu-sabu pesanan terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setelah menerima sabu-sabu tersebut lalu sdr. Wan pulang dan setelah sdr. Wan pulang lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung membagi paket sabu-sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil, paket sabu tersebut terdakwa simpan didalam kusen pintu kamar dibalik engsel pintu kamar terdakwa;
- Bahwa 18 (delapan belas) paket plastic klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,701 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan dilabarotarium dengan sisa 0,663 gram merupakan sisa hasil dari penjualan terdakwa;

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu tersebut dibeli terdakwa dengan tujuan dijual kembali dengan harga Antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah 6 (enam) kali membeli sabu-sabu dengan sdr. Wan.
- Bahwa terdakwa sudah mengenal sabu-sabu 2 (dua) bulan dari sebelum terdakwa ditangkap.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan izin dari pemerintah atau instansi yang terkait untuk melakukan perbuatannya tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan izin dari pemerintah atau instansi yang terkait untuk melakukan perbuatannya tersebut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3523/NNF/2021 tanggal 01 November 2012 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi 18 (delapan belas) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,701 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan dilabarotarium dengan sisa 0,663 gram dan berdasarkan pemeriksaan urine terdakwa tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan penuntut umum bahwa dakwaan yang lebih tepat dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif Pertama yang sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Setiap orang ;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;*

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Kag



Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur **setiap orang** ;

Menimbang, bahwa menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “setiap orang”, dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas pelaku atau Terdakwa tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama **Trisnawati Binti Paino** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh saksi, sehingga dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi;

2. Unsur **Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum (*wedderrecht telijkheid*)” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang–Undang No. 35 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat di gunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Dusun III Rt. 006 Desa Babatan Saudagar Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir;

Menimbang, Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena melakukan tindak pidana jual beli narkotika jenis shabu;

Menimbang, Bahwa saat penangkapan terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa dan ditemukanlah 18 (delapan belas) paket plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,701 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan dilabaratorium dengan sisa 0,663 gram di balik engsel pintu kamar rumah terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) buah pirek didalam engsel pintu kamar rumah terdakwa, 2 (dua) buah pirek ditemukan didalam dompet diatas kasur, 2 (dua) buah bong . alat hisap ditemukan didalam dompet diatas kasur, 2 (dua) buah korek api gas diatas kasur, 3 (tiga) ball plastic klip bening kosong ditemukan dibalik engsel pintu kamar, 3 (tiga) buah sekop didalam dompet diatas kasur, 1 (satu) buah jarum didalam dompet diatas kasur dan 1 (satu) buah plastic yang berisi pipet plastic ditemukan didalam rumah;

Menimbang, Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 Wib sdr. Wan datang kerumah terdakwa untuk mengantarkan sabu-sabu pesanan terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setelah menerima sabu-sabu tersebut lalu sdr. Wan pulang dan setelah sdr. Wan pulang lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung membagi paket sabu-sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil, paket sabu tersebut terdakwa simpan didalam kusen pintu kamar dibalik engsel pintu kamar terdakwa;

Menimbang, Bahwa 18 (delapan belas) paket plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,701 gram dan setelah dilakukan

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dilabarotarium dengan sisa 0,663 gram merupakan sisa hasil dari penjualan terdakwa;

Menimbang, Bahwa shabu tersebut dibeli terdakwa dengan tujuan dijual kembali dengan harga Antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa terdakwa sudah 6 (enam) kali membeli sabu-sabu dengan sdr. Wan.

Menimbang, Bahwa terdakwa sudah mengenal sabu-sabu 2 (dua) bulan dari sebelum terdakwa ditangkap.

Menimbang, Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan izin dari pemerintah atau instansi yang terkait untuk melakukan perbuatannya tersebut.

Menimbang, Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan izin dari pemerintah atau instansi yang terkait untuk melakukan perbuatannya tersebut.

Menimbang, Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3523/NNF/2021 tanggal 01 November 2012 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi 18 (delapan belas) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,701 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan dilabarotarium dengan sisa 0,663 gram dan berdasarkan pemeriksaan urine terdakwa tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas unsur "menyediakan Narkotika golongan I tanaman jenis shabu" ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Kag



Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur tersebut Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan di dalam Dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar ataupun alasan pemaaf serta tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (vide pasal 193 ayat 1 KUHP);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disamping pidana penjara Terdakwa harus dihukum pula untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Trisnawati Binti paino selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 800.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair selama 1 (satu) bulan penjara, majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki/menguasai narkotika jenis shabu-shabu dan sebagian dari barang bukti tersebut telah dijual oleh Terdakwa dengan barang bukti berupa 18 (delapan belas) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,701 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan dilabarotarium dengan sisa 0,663 gram ;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa peran Terdakwa adalah mengambil, membagi, mengantar dan menjual narkotika jenis shabu-shabu Sdr. WAN warga Palembang dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan mendapatkan narkoba sebanyak 1 (satu) paket dan juga ditemukan 18 paket shabu sisa penjualan sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa mempunyai peran yang aktif yaitu sebagai pengedar narkoba jenis shabu;

- Bahwa in-casu Majelis Hakim berpendapat berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Pelaku Tindak Pidana Narkoba bukan hanya berdasarkan berat ringannya barang bukti Narkoba yang disalah gunakan akan tetapi juga haruslah mempertimbangkan perbuatan, peran dan niat jahat yang ada dalam diri Terdakwa yang ternyata Terdakwa dituntut pula oleh Penuntut Umum bahwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 yang tentunya ancaman minimum dan maksimumnya lebih berat daripada pasal-pasal yang lainnya dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah alat untuk membalas dendam melainkan sebagai sarana koreksi untuk Terdakwa dan peringatan kepada masyarakat umum bahwa perbuatan pidana sebagaimana yang telah dilakukan Terdakwa adalah salah dan melawan hukum, sehingga kepada Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan akan dijatuhkan pidana yang proporsional sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa yang dilihat dari motif Terdakwa mengapa ia melakukan perbuatan tersebut dan apa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum sebagaimana dalam suratuntutannya dan akan menjatuhkan pidana sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Kag



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) plastic klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,701 gram dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan sisa 0,663 gram untuk pemeriksaan persidangan, 3 (tiga) bal plastic klip bening kosong, 3 (tiga) buah pirek kaca, 2 (dua) buah bong, 3 (tiga) buah sekop, 2 (dua) buah korek api gas, 1(satu) jarum, 1 (satu) plastic klip bening berisi puluhan pipet plastic, merupakan alat yang digunakan untuk kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut akan Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam merupakan alat yang digunakan untuk kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba;
- Terdakwa merupakan target operasi polisi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Trisnawati Binti Paino** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu, sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 18 (delapan belas) plastic klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,701 gram dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan sisa 0,663 gram untuk pemeriksaan persidangan,
2. 3 (tiga) bal plastic klip bening kosong,
3. 3 (tiga) buah pirek kaca,
4. 2 (dua) buah bong,
5. 3 (tiga) buah sekop,
6. 2 (dua) buah korek api gas,
7. 1 (satu) jarum,
8. 1 (satu) plastic klip bening berisi puluhan pipet plastic,

Dirampas untuk dimusnahkan

9. 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam ;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung, pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 oleh kami, Mohd. Rizky Musmar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Indah Wijayati S.H., M.Kn. dan Nadia Septiane, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abu Bakri, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayu Agung, serta dihadiri oleh Ahmad Sazili, S.H., M.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Mohd. Rizky Musmar, S.H., M.H.

Nadia Septiane, S.H.

Panitera Pengganti,

Abu Bakri, S.H., M.H.